

MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MELALUI BIMBINGAN DAN KONSELING PERNIKAHAN

Ahmad Zaini

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
zaini78@gmail.com

Abstrak

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dibalik anjuran yang diperintahkan kepada umat manusia, pasti ada hikmahnya. Salah satu tujuan pernikahan seperti termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21 adalah untuk memperoleh kententeraman, kenyamanan, rasa kasih dan sayang. Prinsip-prinsip dasar pernikahan Islam yang harus diketahui oleh konselor pernikahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Dalam memilih calon suami/istri, faktor agama/akhlak calon harus menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta. Bahwa nikah atau hidup berumah tangga itu merupakan sunah Rasul bagi yang sudah mampu.. Bagi yang belum mampu disuruh bersabar dan puasa, tetapi jika dorongan nikah sudah tidak terkendali padahal ekonomi belum siap, sementara ia takut terjerumus pada perzinaan, maka agama menyuruh agar ia menikah. Layaknya pakaian, masing-masing suami dan istri harus bisa menjalankan fungsinya sebagai (a) penutup aurat (sesuatu yang memalukan) dari pandangan orang lain, (b) pelindung dari panas dinginnya kehidupan, dan (c) kebanggaan dan keindahan bagi pasangannya. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga ada kalanya diliputi rasa senang maupun rasa duka. Untuk itu diperlukan bimbingan pernikahan sebagai tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Namun, apabila sudah terjadi

perselisihan maka diperlukan konseling sebagai bentuk kuratif atau mencari solusi yang terbaik. Karena itu bimbingan dan konseling pernikahan sangat diperlukan sebagai proses bantuan kepada para suami istri yang sedang mengalami permasalahan agar kehidupannya kembali normal seperti sediakala.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Bimbingan Konseling, Pernikahan

Abstract

VEGAS FAMILY FORMING THROUGH MARRIAGE GUIDANCE AND COUNSELING. Islam recommends people to marry because it has the purpose of the goals to be achieved. Behind the disagreement is commanded to mankind, there will be heedful. One of the goals of marriage as enshrined in Surat ar-Rum verse 21 is to obtain *kententeraman*, comfort, compassion and mercy. The basic principles of the marriage of Islam to be known by the marriage counselor can be formulated as follows: In selecting candidates for the husband/wife, the religious factor/morals candidate must be the first consideration before the descendants of the appearance and wealth. That deed or live housekeeping it is an ordinance for which has been able to.. For those who have not been able to told to be patient and fasting, but if encouragement of marriage is not controlled when the economy is not ready, while he was afraid to fall on adultery, then religion sent so that he married. Like clothes, each of the husband and wife must be able to perform its function as (a) the cover the nakedness of (something embarrassing) from the view of others, (b) from the heat cold life, and (c) pride and beauty for their husbands. In the live the life of housekeeping there are times covered the taste of pleasure and a sense of grief. For that needed the guidance of marriage as a preventive action or prevention that does not occur the dispute in the household. But when it happens the dispute then required counseling as a form of curative or search for the best solution. Therefore the guidance and counselling of marriage is very much needed as the process of aid to the husband and wife who is experiencing problems so that his life back to normal intact.

Keywords: *Family Sakinah, Guidance Counseling, Marriage.*

A. Pendahuluan

Kata “keluarga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 536) artinya ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah. Sedangkan “sakinah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 980) artinya kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Kata sakinah disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Quran, yakni pada surat al-Baqarah ayat 248, surat at-Taubah ayat 26 dan 40, dan surat al-Fath ayat 4, 18, dan 26. Sakinah adalah ketenteraman, ketenangan, kedamaian, rahmat, dan tumakninah yang berasal dari Allah swt. (Ensiklopedi Islam, 2002: 201-202). Bila kata keluarga dan sakinah dijadikan satu, maka memiliki arti sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang diliputi dengan suasana damai, tenteram, tenang, dan bahagia.

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dibalik anjuran yang diperintahkan kepada umat manusia, pasti ada hikmahnya. Salah satu tujuan pernikahan seperti termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21 adalah untuk memperoleh ketenteraman, kenyamanan, rasa kasih dan sayang. Untuk itulah kita dianjurkan menikah bagi yang sudah mampu. Adapun tujuan pernikahan menurut Abd. Rahman Ghazaly (2006: 24-31) adalah sebagai berikut:

Pertama, Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan. Naluri manusia adalah cenderung untuk mempunyai keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagian di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Al-Quran menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, seperti tercantum dalam surat al-Furqan ayat 74, yang artinya: *dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.*

*Kedua, Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang. Sudah menjadi kodrat iradah Allah swt. manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah swt. mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, seperti firman Allah swt. pada surat Ali Imran ayat 14, yang artinya: *Dijadikan indah dalam (pandangan) manusia cinta kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia (yang sementara), dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)*"*

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Pernikahan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggungjawab melaksanakan kewajiban.

*Ketiga, Memelihara diri dari Kerusakan. Surat ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia memiliki nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dengan pernikahan akan mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual, seperti sabda Rasulullah saw, *"Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan."* (Muttafaqun Alaihi).*

Keempat, Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang Halal. Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Semisal sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja bujangan.

Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka menikah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kelima, Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang. Manusia dalam hidupnya memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga.

Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Qs. ar-Rum: 21).

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah: Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga; Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali; Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang; Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.

Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia; Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya; Pernikahan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia (Tihami dan Sahrani, 2014: 19-20).

B. Pembahasan

Bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan) adalah pemberian bimbingan dan upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih. Adapun tujuannya adalah peningkatan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif. Secara khusus konseling tersebut bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Nurhayati, 2011: 174-175).

Adapun pengertian bimbingan pernikahan Islami adalah proses bimbingan pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya pengertian konseling pernikahan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi bimbingan adalah bersifat preventif

atau pencegahan, sedangkan konseling tekanannya pada fungsi kuratif yaitu pada pemecahan masalah serta solusinya (Fakih, 2001: 82-83).

Sehingga dengan demikian, bimbingan pernikahan dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga dan konseling pernikahan dilakukan ketika sudah terjadi perselisihan dalam keluarga, untuk kemudian dicarikan solusinya.

1. Prinsip-Prinsip Dasar Pernikahan Islam

Prinsip-prinsip dasar pernikahan Islam yang harus diketahui oleh konselor pernikahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Dalam memilih calon suami/istri, faktor agama/akhlak calon harus menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, *“Wanita itu dinikahi karena empat perkara, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung”* (HR. Bukhari dan Muslim).
- 2) Bahwa nikah atau hidup berumah tangga itu merupakan sunah Rasul bagi yang sudah mampu. Dalam kehidupan berumah tangga terkandung banyak sekali keutamaan yang bernilai ibadah, menyangkut aktualisasi diri sebagai suami/istri, sebagai ayah/ibu dan sebagainya. Bagi yang belum mampu disuruh bersabar dan puasa, tetapi jika dorongan nikah sudah tidak terkendali padahal ekonomi belum siap, sementara ia takut terjerumus pada perzinaan, maka agama menyuruh agar ia menikah saja, Insya Allah rezeki akan datang kepada orang yang memiliki semangat menghindari dosa, entah dari mana datangnya (Qs. an-Nur: 32).

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Qs. an-Nur: 32)

- 3) Bahwa tingkat ekonomi keluarga itu berhubungan dengan kesungguhan berusaha, kemampuan mengelola dan berkah dari Allah swt. Ada keluarga yang ekonominya pas-pasan tetapi hidupnya bahagia dan anak-anaknya bisa sekolah sampai ke jenjang yang tinggi, sementara ada keluarga yang serba kecukupan materi tetapi suasananya gersang dan banyak urusan keluarga dan pendidikan

anak terbungkalai. Berkah artinya terkumpulnya kebaikan ilahiyah pada seseorang/keluarga/masyarakat seperti terkumpulnya air di dalam kolam. Berkah dalam hidup tidak datang dengan sendirinya tetapi harus diupayakan (Qs. al-A'raf: 96).

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (para rasul), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan"

- 4) Suami istri itu bagaikan pakaian dan pemakainya. Antara keduanya harus ada kesesuaian ukuran, kesesuaian mode, asesoris dan pemeliharaan kebersihan. Layaknya pakaian, masing-masing suami dan istri harus bisa menjalankan fungsinya sebagai (a) penutup aurat (sesuatu yang memalukan) dari pandangan orang lain, (b) pelindung dari panas dinginnya kehidupan, dan (c) kebanggaan dan keindahan bagi pasangannya (Qs. al-Baqarah: 187).

"Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka"

- 5) Bahwa cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) merupakan sendi dan perekat rumah tangga yang sangat penting. Cinta adalah sesuatu yang suci, anugerah Tuhan dan sering tidak rasional. Cinta dipenuhi nuansa memaklumi dan memaafkan. Kesabaran, kesetiaan, pengertian, pemberian dan pengorbanan akan mendatangkan/menyuburkan cinta, sementara penyelewengan, egoisme, kikir dan kekasaran akan menghilangkan rasa cinta. Hukama berkata, "*Tanda-tanda cinta sejati ialah (a) engkau lebih suka berbicara dengan dia (yang engkau cintai) dibanding berbicara dengan orang lain, (b) engkau lebih suka duduk berdua dengan dia dibanding dengan orang lain, dan (c) engkau lebih suka mengikuti kemauan dia dibanding kemauan orang lain/diri sendiri*".
- 6) Bahwa salah satu fungsi pernikahan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual secara sehat, benar dan halal. Hubungan suami istri (persetubuhan) merupakan hak asasi, kewajiban dan kebutuhan bagi kedua belah pihak. Persetubuhan yang memenuhi tiga syarat (sehat, benar, dan halal) itulah yang berkualitas, dan dapat mendatangkan ketenteraman (*sakinah*). Karena itu, masing-masing suami istri harus menyadari bahwa hal itu bukan hak bagi dirinya,

tetapi juga hak bagi yang lain dan kewajiban bagi dirinya. Dalam Islam, hubungan seksual yang benar dan halal adalah ibadah (Qs. ar-Rum: 21). *Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*

- 7) Salah satu penyebab kehancuran rumah tangga adalah adanya orang ketiga bagi suami atau istri (*other woman/man*). Datangnya orang ketiga dalam rumah tangga bisa disebabkan karena kelalaial/kurang waspada (misalnya kasus adik ipar atau pembantu), atau karena pergaulan terlalu bebas, atau karena ketidakpuasan kehidupan seksual, atau karena kejenuhan rutinitas. Suami/istri harus saling mempercayai, tetapi harus waspada terhadap kemungkinan masuknya virus orang ketiga (Mubarok, 2002: 97-103).

2. Tujuan Bimbingan dan Konseling Pernikahan

Menurut Bimo Walgito (2004: 7-9) ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa diperlukan bimbingan dan konseling pernikahan, yaitu:

Pertama, masalah perbedaan individual. Masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan sulit didapatkan dua individu yang benar-benar sama, sekalipun mereka merupakan saudara kembar. Di dalam menghadapi masalah, masing-masing individu dalam mencari solusi memiliki kemampuan dan cara yang berbeda-beda. Ada yang cepat menemukan solusi dengan cepat, tetapi yang lain lambat, ataupun mungkin yang lain mungkin tidak dapat menguraikan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, maka ia membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga bagi pasangan suami istri yang sedang menghadapi suatu permasalahan.

Kedua, masalah kebutuhan individu. Perkawinan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Dalam perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana. Dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bantuan

orang lain yang dapat berperan membantu dan mengarahkan serta memberikan solusi yang terbaik baginya.

Ketiga, masalah perkembangan individu. Pria maupun wanita merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan pada keduanya maka akan mengalami perubahan-perubahan. Dalam mengarungi perkembangan ini, kadang-kadang antara pria dan wanita mengalami kesulitan akibat dari keadaan tersebut. Karena itu untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan itu diperlukan bantuan orang lain untuk mengarahkannya.

Keempat, masalah sosio-kultural. Perkembangan zaman menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya. Keadaan seperti ini dapat memengaruhi kehidupan masing-masing individu dan pasangan suami istri. Melihat berbagai macam permasalahan yang datang dari luar (baca: kebudayaan luar) tersebut tidak semua individu dapat memecahkan permasalahannya secara mandiri. Karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat membantu dan mengarahkannya, dengan kata lain ia membutuhkan seorang konselor yang dapat membimbingnya untuk mencari solusi yang terbaik baginya.

Adapun tujuan bimbingan dan konseling pernikahan menurut Fakhri (2001: 83-85) adalah:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:
 - a) membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 - b) membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - c) membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - d) membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - e) membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syarian) Islam.

- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya antara lain dengan:
 - a) membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga menurut Islam).
 - b) membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - c) membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam.
 - d) membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
 - a) membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - b) membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - c) membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
 - d) membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
- 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
 - a) memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - b) mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*).

3. Asas Bimbingan dan Konseling Pernikahan

Asas-asas bimbingan dan konseling pernikahan adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pernikahan. Adapun asas-asas bimbingan dan konseling

pernikahan menurut Faqih (2001: 85 – 89) dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat, seperti difirmankan Allah sebagai berikut, *“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”* (Qs. al-Baqarah: 201). Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga, seperti tercermin dari kata “kami” dalam lafal *rabbana atina*.

b. Asas sakinah, mawaddah dan rahmah

Pernikahan dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena itu, bimbingan dan konseling pernikahan berusaha untuk membantu individu dalam mewujudkan kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmat tersebut. Hal ini termaktub dalam firman Allah, *“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*.

c. Asas komunikasi dan musyawarah

Kebahagiaan keluarga yang didasari rasa kasih dan sayang akan tercapai apabila dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan dapat dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi. *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”* (Qs. an-Nisa [4]: 35).

d. Asas sabar dan tawakal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga. Bimbingan dan konseling pernikahan berperan

membantu individu pertama-tama untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan, sebab dengan sabar dan tawakkal akan diperoleh kejernihan dan pikiran, tidak tergesa-gesa terburu nafsu mengambil keputusan, dan dengan demikian akan akan terambil keputusan akhir yang lebih baik. *“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”* (Qs. an-Nisa: 19).

e. Asas manfaat (maslahat)

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir” (Qs. an-Nisa: 128).

4. Membentuk Keluarga Sakinah melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan

Keluarga sakinah adalah idaman bagi semua pasangan suami istri yang menginginkan ketenangan jiwa dan kenyamanan dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga, tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya rumah tangga diliputi rasa suka, terkadang pula diliputi rasa duka karena ada suatu permasalahan yang dihadapinya. Karena itu diperlukan bimbingan dan konseling pernikahan agar rumah tangga yang sudah dibangun sejak lama tidak karam di tengah jalan. Disinilah peran konselor pernikahan diperlukan untuk mengatasi kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang sedang bermasalah.

Seorang konselor ketika akan melakukan konseling pernikahan, harus memperhatikan tahap-tahap konseling, khususnya dalam wawancara permulaan. Hal ini penting karena wawancara permulaan menentukan suasana bagi pertemuan konseling keluarga (pernikahan) berikutnya. Adapun tahap-tahap konselingnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Perencanaan Prapertemuan. Perencanaan prapertemuan penting dilakukan untuk membuat perencanaan umum bagi pertemuan pertama dengan keluarga yang menjadi klien. Untuk itu diperlukan data awal tentang keluarga tersebut melalui telepon prapertemuan atau format isian pendahuluan. Dari data tersebut ditetapkan masalah yang mungkin dihadapi data-data yang

perlu dikumpulkan dan siapa yang akan diundang untuk menghadiri pertemuan pertama.

Kedua, Tahap Pembinaan Hubungan Baik. Pada tahap ini konselor membina hubungan baik dengan anggota keluarga dengan cara menunjukkan perhatian, penerimaan penghargaan, dan pemahaman empatik. Ini saat pertama konselor bergabung dengan keluarga yang akan dibantu meningkatkan fungsinya. Tahap ini penting karena merupakan wahana terciptanya hubungan baik dengan anggota keluarga, pemahaman hubungan antar anggota keluarga dan penetapan struktur konseling.

Ketiga, Tahap Klarifikasi Masalah. Setelah terbina hubungan baik dengan semua anggota keluarga melalui tahap sebelumnya, konselor memperkenalkan tahap klarifikasi masalah, pada tahap ini konselor memfasilitasi teridentifikasi masalah yang dihadapi keluarga yang menyebabkan keluarga tersebut meminta bantuan konseling keluarga. Untuk itu konselor memberi stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada teridentifikannya masalah yang dihadapi keluarga tersebut.

Keempat, Tahap Interaksi. Pada tahap ini, konselor mengamati bagaimana pola interaksi yang memelihara terjadinya masalah dalam keluarga. Untuk itu konselor mendorong mereka membahas perbedaan-perbedaan tersebut dan mencoba mencapai kesepakatan tentang masalah yang dihadapinya. Setelah anggota kelompok menyepakati masalah yang membuat mereka meminta bantuan konseling maka mereka dimintai menampilkan masalah yang dialaminya dalam konseling tersebut. Interaksi ini menjadi informasi yang berharga untuk memahami masalah yang sebenarnya dialami dalam keluarga.

Kelima, Tahap Penetapan Tujuan. Tujuan tahap penetapan tujuan ialah mencapai kesepakatan dengan keluarga tentang masalah dapat dipecahkan dan memprakarsai proses yang akan mengubah situasi sosial sedemikian rupa sehingga masalah tersebut tidak lagi diperlukan. Untuk itu masalah yang akan dipecahkan hendaknya dinyatakan secara spesifik dalam bentuk tujuan yang akan dicapai sehingga dapat diketahui kapan masalah tersebut telah berhasil dipecahkan.

Keenam, Tahap Pengakhiran. Pertemuan diakhiri dengan mengingatkan tugas-tugas yang perlu dilakukan anggota keluarga

dan kemudian menetapkan pertemuan selanjutnya serta menentukan anggota keluarga yang hadir pada pertemuan berikutnya.

Ketujuh, Tahap Pasca Pertemuan. Konselor perlu mencatat kesan terhadap masalah yang dikemukakan, struktur keluarga, hipotesis yang berkenaan dengan perubahan yang diperlukan, dan tugas-tugas yang diberikan (Nurhayati, 2011: 175-178).

Kemudian, dalam melakukan bimbingan dan konseling pernikahan ada tiga macam pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Bimbingan Preventif

Pendekatan bimbingan ini menolong seseorang sebelum seseorang menghadapi masalah. Caranya ialah dengan menghindari masalah itu, mempersiapkan orang itu untuk menghadapi masalah yang pasti akan dihadapi dengan memberi bekal pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan untuk menghadapi masalah itu.

b. Bimbingan Kuratif atau Korektif

Dalam pendekatan ini pembimbing menolong seseorang jika orang itu menghadapi masalah yang cukup berat hingga tidak dapat diselesaikan sendiri.

c. Bimbingan Preseveratif

Bimbingan ini bertujuan meningkatkan yang sudah baik, yang mencakup sifat dan sikap yang menguntungkan tercapainya penyesuaian diri dan terhadap lingkungan, kesehatan jiwa yang telah dimilikinya, kesehatan jasmani, dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat, kebiasaan bergaul yang baik dan sebagainya.

C. Simpulan

Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21 di atas. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa naluri manusia adalah cenderung untuk mempunyai keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagian di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak.

Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Sudah menjadi kodrat iradah Allah swt., manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah swt. mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Surat ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keuarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia memiliki nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dengan pernikahan akan mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual. Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Semisal sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka menikah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Para pasangan suami istri tentu mengharapkan agar pernikahannya tidak kandas di tengah jalan. Untuk itu diperlukan bimbingan pernikahan sebagai tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Namun, apabila sudah terjadi perselisihan maka diperlukan konseling sebagai bentuk kuratif atau mencari solusi yang terbaik. Karena itu bimbingan dan konseling pernikahan sangat diperlukan sebagai proses bantuan kepada para suami istri yang sedang mengalami permasalahan agar kehidupannya kembali normal seperti sediakala.

DAFTAR PUSTAKA

- Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers
- Mubarok, Achmad, 2000, *Al-Irsyad an-Nafsiy: Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata
- Faqih, Aunur Rahim, 2001, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Nurhayati, Eti, 2011, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Walgito, Bimo, 2004, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Ghazaly, Abd, 2006, Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hikmawati, Fenti, 2012, *Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tim Penyusun Kamus, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Penyusun, 1997, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve

halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan